



PUTUSAN
Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AYEN BIN HASAN BASRI**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kurau Lukit Rt. 002 Rw. 004 Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ayen Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DEDEN**
2. Tempat lahir : Suak Nipah
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ilham Noer RT. 001 RW. 001 Desa Teluk Lancar Kec. Bantan Kab. Bengkalis
7. Agama : Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Deden ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDEN dan Terdakwa II AYEN Bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan.
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 17 (tujuh belas) batang kulit sampul karet bagian dalam kabel High Voltage;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 8 (delapan) batang sampul plastik bagian dalam kabel warna merah;
- 3) 4 (empat) buah sampul karet bagian luar kabel;
- 4) 15 (lima belas) buah selongsong kabel high voltage;
- 5) 1 (satu) buah kulit sampul karet panjang 4 (empat) meter;
- 6) 3 (tiga) buah kulit sampul karet panjang 10 (sepuluh) meter;
- 7) 1 (satu) gulung tembaga panjang 10 (sepuluh) meter;
- 8) 1 (satu) gulung tembaga panjang 4 (empat) meter;
- 9) 40 (empat puluh) batang potongan kabel berisi tembaga;
- 10) 1 (satu) buah Terescone konektor cabang 3 (tiga) berisi tembaga;
- 11) 1 (satu) buah Glen Kabel berisi tembaga;

(Dikembalikan kepada saksi WAHYU PANCA PURNAMA SEMBIRING)

- 12) 1 (satu) pasang sarung tangan warna hijau merek NVEX;
- 13) 1 (satu) buah kotak pisau cutter merek Montan;
- 14) 1 (satu) buah pisau cutter;
- 15) 1 (satu) buah ember tempat madu warna putih.

(Di rampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keirnganan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **DEDEN** dan Terdakwa II **AYEN Bin HASAN BASRI** pada Hari Jumat Tanggal 14 Juni 2024 Sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya sekitar tahun 2024, bertempat di Lokasi BG 03/08 PT. Imbang Tata Alam (ITA) yang beralamat di Jl. Lokasi BG Dalam RT. 02 RW. 04 Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti, atau setidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada***

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ATENG (DPO) dan Sdr. ALAWAN (DPO) pergi menuju lokasi BG di Desa Lukit Kec. Merbau dengan membawa peralatan, Terdakwa II membawa 1 (satu) buah ember dan 1 (satu) buah pisau, Sdr. ATENG (DPO) membawa 1 (satu) buah ember berisikan 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah pisau cutter, dan Sdr. ALAWAN (DPO) membawa 1 (satu) buah pisau. Kemudian pada pukul 18.30 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ATENG (DPO) dan Sdr. ALAWAN (DPO) sampai dilokasi BG tersebut dan Sdr. ATENG (DPO) melakukan pengecekan terhadap suasana lokasi travo yang berpagar dan terdapat kabel yang tidak tersambung didalam kotak putih dan memastikan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang mati. Kemudian sementara memantau suasana sekitar, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ATENG (DPO) dan Sdr. ALAWAN (DPO) duduk-duduk disekitar semak-semak yang berjarak 30 Meter dari lokasi travo tersebut. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wib setelah tim Patroli pergi dari lokasi BG untuk melakukan patroli untuk ketiga kali dilokasi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ATENG (DPO) dan Sdr. ALAWAN (DPO) menuju kedalam lokasi travo tersebut berada dengan masuk kelokasi yang terdapat pagar, namun terdapat 1 (satu) pintu yang kuncinya terpasang dari borgol yang bisa ditarik sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ATENG (DPO) dan Sdr. ALAWAN (DPO) dapat memasuki lokasi travo. Kemudian pada saat berada di dekat travo yang berisi kabel, Sdr. ATENG (DPO) kemudian melakukan pemotongan terhadap kabel-kabel menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya, kemudian kabel yang telah dipotong oleh Sdr. ATENG (DPO) lalu ditarik oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Sementara Sdr. ATENG (DPO) memotong kabel dan Terdakwa I dan Terdakwa II menarik kabel yang telah dipotong, Sdr. ALAWAN (DPO) berperan memantau jika orang atau security dari PT. ITA datang. Selanjutnya, setelah kabel-kabel selesai dipotong dan ditarik, kemudian kabel-kabel tersebut di bawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ATENG (DPO) dan Sdr. ALAWAN (DPO) menuju ke sebuah kanal yang berada disekitar hutan akasia yang berjarak lumayan jauh dari lokasi travo tersebut dengan tujuan hendak mengupas kulit kabel tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pisau yang telah dibawa sebelumnya dan 3 (tiga) buah parang yang digunakan untuk mengeluarkan tembaga dari dalam kabel yang rencananya akan dijual oleh Sdr. ATENG (DPO) ke daerah Siak. Kemudian pada saat mengelupas kulit kabel, Sdr. ATENG (DPO) melihat security datang patroli menuju kanal, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ATENG (DPO) dan Sdr. ALAWAN (DPO) memasukkan kabel dan tembaga beserta peralatan kedalam kanal tersebut kemudian melarikan diri meninggalkan lokasi kanal, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ATENG (DPO) dan Sdr. ALAWAN (DPO) tidak memiliki izin dari PT. ITA untuk mengambil kabel high voltag dan kabel NYAF singel core milik PT. ITA dan akibat perbuatan para Terdakwa, PT. ITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33. 800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU PANCA PURNAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi bekerja sebagai komandan regu (Danru) sekitar \pm 15 tahun di PT. NAWAKARA yang bekerja sama dengan pihak PT. ITA;
- Bahwa pencurian kabel milik PT. ITA yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada Jumat Tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di lokasi BG 08 PT. ITA Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa melakukan pencurian, tetapi saksi mengetahuinya dari Saksi KHAIRUL HAKIM yang pada saat itu melakukan patroli disekitar lokasi kejadian tempat Para Terdakwa melakukan pencurian kabel milik PT. ITA;
- Bahwa kabel yang diambil adalah 6 (enam) kabel NYAF Singel core yang menghubungkan antara trapo induk ke distribusi panel dengan panjang \pm 5 meter dan 1 (satu) Kabel High Voltage atau kabel power utama dengan panjang \pm 13 meter;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui dari Saksi KAHIRUL HAKIM bahwa saksi KHAIRUL HAKIM dan Saksi USUP telah menemukan sisa komponen Kabel High Voltage atau kabel power utama dan 6 kabel NYAF Singel core yang menghubungkan antara trapo induk ke distribusi panel milik PT Imbang Tata Alam (ITA) yang hilang tersebut kemudian sekira pukul 07.00 wib Saksi datang ke sumur minyak BG 08 lalu setelah bertemu dengan saksi KHAIRUL HAKIM kemudian saksi KHAIRUL HAKIM membawa Saksi ke tempat ditemukannya sisa komponen kabel milik PT. ITA tersebut tepatnya dipinggir kanal yang berjarak sekitar \pm 800 meter dari sumur minyak BG 08 tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi KHAIRUL HAKIM dan Saksi USUF menyusuri tempat ditemukannya barang bukti berupa sisa komponen kabel milik PT. ITA tersebut sekira pukul 09.00 wib Saksi menemukan tembaga yang diduga isi dari komponen kabel yang hilang tersebut adapun tembaga yang diduga isi dari komponen kabel yang hilang tersebut ditemukan didalam sebuah ember cat warna putih yang ditenggelamkan kedalam kanal yang berjarak \pm 20 meter dari tempat ditemukan sisa komponen kulit kabel tersebut dan tidak jauh dari ditemuka tembaga yang diduga isi dari komponen kabel yang hilang tersebut kami juga menemukan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hijau merek NVEX, 1 (satu) buah kotak pisau cutter merek Montan, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah ember cat warna putih, kabel-kabel yang belum terkupas berisi tembaga, 1 (satu) buah Terescone konektor cabang 3 (tiga) berisi tembaga dan 1 (satu) buah Glen Kabel isi tembaga adapun kami menemukan terkait barang bukti tersebut juga ditepian kanal hutan akasia;

- Bahwa dari kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut pihak PT. ITA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. KHAIRUL HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi bekerja sebagai komandan regu (Danru) sekitar \pm 15 tahun di PT. NAWAKARA yang bekerja sama dengan pihak PT. ITA;

- Bahwa pencurian kabel milik PT. ITA yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada Jumat Tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 05.00

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat di lokasi BG 08 PT. ITA Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa melakukan pencurian, tetapi saksi mengetahuinya dari Saksi KHAIRUL HAKIM yang pada saat itu melakukan patroli disekitar lokasi kejadian tempat Para Terdakwa melakukan pencurian kabel milik PT. ITA;

- Bahwa kabel yang diambil adalah 6 (enam) kabel NYAF Singel core yang menghubungkan antara trapo induk ke distribusi panel dengan panjang \pm 5 meter dan 1 (satu) Kabel High Voltage atau kabel power utama dengan panjang \pm 13 meter;

- Bahwa setelah mengetahui dari Saksi KHAIRUL HAKIM bahwa saksi KHAIRUL HAKIM dan Saksi USUP telah menemukan sisa komponen Kabel High Voltage atau kabel power utama dan 6 kabel NYAF Singel core yang menghubungkan antara trapo induk ke distribusi panel milik PT Imbang Tata Alam (ITA) yang hilang tersebut kemudian sekira pukul 07.00 wib Saksi datang ke sumur minyak BG 08 lalu setelah bertemu dengan saksi KHAIRUL HAKIM kemudian saksi KHAIRUL HAKIM membawa Saksi ke tempat ditemukannya sisa komponen kabel milik PT. ITA tersebut tepatnya dipinggir kanal yang berjarak sekitar \pm 800 meter dari sumur minyak BG 08 tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi KHAIRUL HAKIM dan Saksi USUF menyusuri tempat ditemukannya barang bukti berupa sisa komponen kabel milik PT. ITA tersebut sekira pukul 09.00 wib Saksi menemukan tembaga yang diduga isi dari komponen kabel yang hilang tersebut adapun tembaga yang diduga isi dari komponen kabel yang hilang tersebut ditemukan didalam sebuah ember cat warna putih yang ditenggelamkan kedalam kanal yang berjarak \pm 20 meter dari tempat ditemukan sisa komponen kulit kabel tersebut dan tidak jauh dari ditemuka tembaga yang diduga isi dari komponen kabel yang hilang tersebut kami juga menemukan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hijau merek NVEX, 1 (satu) buah kotak pisau cutter merek Montan, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah ember cat warna putih, kabel-kabel yang belum terkupas berisi tembaga, 1 (satu) buah Terescone konektor cabang 3 (tiga) berisi tembaga dan 1 (satu) buah Glen Kabel isi tembaga adapun kami menemukan terkait barang bukti tersebut juga ditepian kanal hutan akasia;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut pihak PT. ITA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I DEDEDEN, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan Pada Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib s.d pukul 05.00 wib adalah berupa melakukan perbuatan pencurian kabel di Lokasi BG Desa Lukit Kec. Merbau;

- Bahwa yang melakukan perbuatan Pencurian Kabel milik Perusahaan Minyak di Lokasi BG tersebut berjumlah sebanyak 4 (empat) orang masing-masing yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa AYEN, sdr. ATENG dan sdr. ALAWAN als WAWAN ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah masing masing menuju ke lokasi dengan membawa peralatan pisau dll dan dengan berjalan kaki;

- Bahwa peralatan yang dibawa seperti sdr. ATENG membawa 1 (satu) buah ember berisi 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah pisau cutter, sdr. ALAWAN als WAWAN membawa 1 (satu) buah pisau dan sdr. AYEN membawa 1 (satu) buah ember beserta 1 (satu) buah pisau sedangkan Terdakwa tidak membawa apa-apa hanya membawakan barang milik sdr. ATENG;

- Bahwa sesampainya para Terdakwa dilokasi, para terdakwa menunggu security melakukan patroli, dan selesai patroli para terdakwa baru melakukan pencurian;

- Bahwa sdr. ATENG berperan sebagai pemotong kabel, sedangkan saya berperan sebagai penarik kabel yang sudah dipotong bersama dengan sdr. AYEN, sedangkan sdr. ALAWAN als WAWAN memantau orang atau security yang datang;

2. Terdakwa II AYEN BIN HASAN BASRI, memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan Pencurian Kabel milik Perusahaan Minyak di Lokasi BG tersebut berjumlah sebanyak 4 (empat) orang masing-masing yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa DEDEN, sdr. ATENG dan sdr. ALAWAN als WAWAN;

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah masing masing menuju ke lokasi dengan membawa peralatan pisau dll dan dengan berjalan kaki;

- Bahwa peralatan yang dibawa seperti sdr. ATENG membawa 1 (satu) buah ember berisi 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah pisau cutter, sdr. ALAWAN als WAWAN membawa 1 (satu) buah pisau dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah ember beserta 1 (satu) buah pisau sedangkan sdr. DEDEN tidak membawa apa-apa hanya membawakan barang milik sdr. ATENG;

- Bahwa sesampainya para Terdakwa dilokasi, para terdakwa menunggu security melakukan patroli, dan selesai patroli para terdakwa baru melakukan pencurian;

- Bahwa sdr. ATENG berpean sebagai pemotong kabel, sedangkan saya berperan sebagai penarik kabel yang sudah dipotong bersama dengan terdakwa DEDEN, sedangkan sdr. ALAWAN als WAWAN memantau orang atau security yang datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 17 (tujuh belas) batang kulit sampul karet bagian dalam kabel High Voltage;
- 2) 8 (delapan) batang sampul plastik bagian dalam kabel warna merah;
- 3) 4 (empat) buah sampul karet bagian luar kabel;
- 4) 15 (lima belas) buah selongsong kabel high voltage;
- 5) 1 (satu) buah kulit sampul karet panjang 4 (empat) meter;
- 6) 3 (tiga) buah kulit sampul karet panjang 10 (sepuluh) meter;
- 7) 1 (satu) gulung tembaga panjang 10 (sepuluh) meter;
- 8) 1 (satu) gulung tembaga panjang 4 (empat) meter;
- 9) 40 (empat puluh) batang potongan kabel berisi tembaga;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah Terescone konektor cabang 3 (tiga) berisi tembaga;
- 11) 1 (satu) buah Glen Kabel isi tembaga;
- 12) 1 (satu) pasang sarung tangan warna hijau merek NVEX;
- 13) 1 (satu) buah kotak pisau cutter merek Montan;
- 14) 1 (satu) buah pisau cutter;
- 15) 1 (satu) buah ember tempat madu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Deden dan Terdakwa Ayen lakukan Pada Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib s.d pukul 05.00 wib adalah melakukan perbuatan pencurian kabel di Lokasi BG Desa Lukit Kec. Merbau;
- Bahwa yang melakukan perbuatan Pencurian Kabel milik Perusahaan Minyak di Lokasi BG tersebut berjumlah sebanyak 4 (empat) orang masing-masing yaitu Terdakwa DE DEN, Terdakwa AYEN, sdr. ATENG dan sdr. ALAWAN als WAWAN ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah masing masing menuju ke lokasi dengan membawa peralatan pisau dll dan dengan berjalan kaki;
- Bahwa peralatan yang dibawa seperti sdr. ATENG membawa 1 (satu) buah ember berisi 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah pisau cutter, sdr. ALAWAN als WAWAN membawa 1 (satu) buah pisau dan sdr. AYEN membawa 1 (satu) buah ember beserta 1 (satu) buah pisau sedangkan Terdakwa DE DEN tidak membawa apa-apa hanya membawakan barang milik sdr. ATENG;
- Bahwa sesampainya para Terdakwa dilokasi, para terdakwa menunggu security melakukan patroli, dan selesai patroli para terdakwa baru melakukan pencurian;
- Bahwa benda yang diambil adalah 6 (enam) kabel NYAF Singel core yang menghubungkan antara trapo induk ke distribusi panel dengan panjang \pm 5 meter dan 1 (satu) Kabel High Voltage atau kabel power utama dengan panjang \pm 13 meter;
- Bahwa sdr. ATENG berperan sebagai pemotong kabel, sedangkan Terdakwa DE DEN berperan sebagai penarik kabel yang sudah dipotong bersama dengan Terdakwa AYEN, sedangkan sdr. ALAWAN als WAWAN memantau orang atau security yang datang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ayen Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Deden yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Fikri Andrian als Angah Bin Armizan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang berarti barang tersebut dibawa, diangkat, disimpan dari suatu tempat ke tempat yang lain (adanya perpindahan tempat dari barang tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa Deden dan Terdakwa Ayen lakukan Pada Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib s.d pukul 05.00 wib adalah melakukan perbuatan pencurian kabel di Lokasi BG Desa Lukit Kec. Merbau. Bahwa yang melakukan perbuatan Pencurian Kabel milik Perusahaan Minyak di Lokasi BG tersebut berjumlah sebanyak 4 (empat) orang masing-masing yaitu Terdakwa DEDEN, Terdakwa AYEN, sdr. ATENG dan sdr. ALAWAN als WAWAN;

Menimbang, bahwa Bahwa benda yang diambil adalah 6 (enam) kabel NYAF Singel core yang menghubungkan antara trapo induk ke distribusi panel dengan panjang \pm 5 meter dan 1 (satu) Kabel High Voltage atau kabel power utama dengan panjang \pm 13 meter yang merupakan milik PT ITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa Deden dan Terdakwa Ayen lakukan Pada Hari Jumat tanggal

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib s.d pukul 05.00 wib adalah melakukan perbuatan pencurian kabel di Lokasi BG Desa Lukit Kec. Merbau. Bahwa yang melakukan perbuatan Pencurian Kabel milik Perusahaan Minyak di Lokasi BG tersebut berjumlah sebanyak 4 (empat) orang masing-masing yaitu Terdakwa DEDEN, Terdakwa AYEN, sdr. ATENG dan sdr. ALAWAN als WAWAN;

Menimbang, bahwa Bahwa benda yang diambil adalah 6 (enam) kabel NYAF Singel core yang menghubungkan antara trapo induk ke distribusi panel dengan panjang ± 5 meter dan 1 (satu) Kabel High Voltage atau kabel power utama dengan panjang ± 13 meter yang merupakan milik PT ITA;

Menimbang, bahwa sdr. ATENG berperan sebagai pemotong kabel, sedangkan Terdakwa DEDEN berperan sebagai penarik kabel yang sudah dipotong bersama dengan Terdakwa AYEN, sedangkan sdr. ALAWAN als WAWAN memantau orang atau security yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa awalnya pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah masing masing menuju ke lokasi dengan membawa peralatan pisau dll dan dengan berjalan kaki. Bahwa peralatan yang dibawa seperti sdr. ATENG membawa 1 (satu) buah ember berisi 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah pisau cutter, sdr. ALAWAN als WAWAN membawa 1 (satu) buah pisau dan sdr. AYEN membawa 1 (satu) buah ember beserta 1 (satu) buah pisau sedangkan Terdakwa DEDEN tidak membawa apa-apa hanya membawakan barang milik sdr. ATENG;

Menimbang, bahwa sesampainya para Terdakwa dilokasi, para terdakwa menunggu security melakukan patroli, dan selesai patroli para terdakwa baru melakukan pencurian. Bahwa benda yang diambil adalah 6 (enam) kabel NYAF Singel core yang menghubungkan antara trapo induk ke distribusi panel dengan panjang ± 5 meter dan 1 (satu) Kabel High Voltage atau kabel power utama dengan panjang ± 13 meter.

Menimbang, bahwa sdr. ATENG berperan sebagai pemotong kabel, sedangkan Terdakwa DEDEN berperan sebagai penarik kabel yang sudah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong bersama dengan Terdakwa AYEN, sedangkan sdr. ALAWAN als WAWAN memantau orang atau security yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPiadana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak pisau cutter merek Montan;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah ember tempat madu warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 17 (tujuh belas) batang kulit sampul karet bagian dalam kabel High Voltage;
- 8 (delapan) batang sampul plastik bagian dalam kabel warna merah;
- 4 (empat) buah sampul karet bagian luar kabel;
- 15 (lima belas) buah selongsong kabel high voltage;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kulit sampul karet panjang 4 (empat) meter;
- 3 (tiga) buah kulit sampul karet panjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) gulung tembaga panjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) gulung tembaga panjang 4 (empat) meter;
- 40 (empat puluh) batang potongan kabel berisi tembaga;
- 1 (satu) buah Terescone konektor cabang 3 (tiga) berisi tembaga;
- 1 (satu) buah Glen Kabel berisi tembaga;

yang telah disita dari Saksi Wahyu Panca Purnama maka dikembalikan kepada Saksi Wahyu Panca Purnama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ayen Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Deden** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan dakwaan tunggal* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak pisau cutter merek Montan;
 - 1 (satu) buah pisau cutter;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah ember tempat madu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 17 (tujuh belas) batang kulit sampul karet bagian dalam kabel High Voltage;
- 8 (delapan) batang sampul plastik bagian dalam kabel warna merah;
- 4 (empat) buah sampul karet bagian luar kabel;
- 15 (lima belas) buah selongsong kabel high voltage;
- 1 (satu) buah kulit sampul karet panjang 4 (empat) meter;
- 3 (tiga) buah kulit sampul karet panjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) gulung tembaga panjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) gulung tembaga panjang 4 (empat) meter;
- 40 (empat puluh) batang potongan kabel berisi tembaga;
- 1 (satu) buah Terescone konektor cabang 3 (tiga) berisi tembaga;
- 1 (satu) buah Glen Kabel berisi tembaga;

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Panca Purnama;

- . Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Dorta Mauli Tamba, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti



R. Rionita M. Simbolon, S.H.